



# IMPLEMENTASI TERKAIT PROSES NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA ASING ATAU DIASPORA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Cucun Denny Dico Adityasyah Putra<sup>1</sup>, Arie Purnomosidi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [cucundennysyahputra@gmail.com](mailto:cucundennysyahputra@gmail.com)<sup>1</sup>, [arie.poernomosidi@gmail.com](mailto:arie.poernomosidi@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 18-05-2025 | Revised 20-06-2025 | Accepted 22-07-2025

## ABSTRACT

Naturalization is the process of giving citizenship to individuals who are not citizens of a country but choose to become part of that country. Conversion of athlete citizenship is no longer a new thing in the international world. However, in the field of sports, the case of naturalization of football players in Indonesia has received less attention from academics. The introduction of foreign talent is supported by national policy, with the aim of strengthening the Indonesian national team towards the World Cup. The research method used is the normative juridical approach method with primary and secondary legal materials, as well as analytical descriptive specifications, with data collection in the form of literature studies. The results of the naturalization process there are two kinds of processes, namely general and special naturalization. The naturalization process is regulated in Law Number 12 of 2006. According to Article 9, the general naturalization process is obtained by fulfilling several requirements including a minimum age of 18 years and has been domiciled for at least 5 (five) years in Indonesia. The special naturalization process is given directly by the President with the approval of the DPR to outstanding players in the international arena through Article 20. Since 2010 until 2024 there have been several Asing football players who have naturalized including Christian Gonzales and Jordi Amat. The naturalization process basically has a clear and firm legal basis policy. In addition, there is also a naturalization mechanism that must be carried out in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Citizenship, Naturalization, Football Players

## ABSTRAK

Naturalisasi adalah proses pemberian kewarganegaraan kepada individu yang bukan warga negara suatu negara tetapi memilih untuk menjadi bagian dari negara tersebut. Konversi kewarganegaraan atlet bukan lagi hal baru di dunia internasional. Namun di bidang olahraga, kasus naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Pengenalan talenta asing didukung kebijakan nasional, dengan tujuan memperkuat timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari proses naturalisasi tersebut terdapat dua macam proses yaitu naturalisasi umum dan istimewa. Proses naturalisasi tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Pasal 9, proses naturalisasi umum diperoleh dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya usia minimal 18 tahun dan telah berdomisili minimal selama 5 (lima) tahun di Indonesia.

Adapun proses naturalisasi istimewa diberikan langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR kepada pemain berprestasi di kancah Internasional melalui Pasal 20. Sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2024 terdapat beberapa pemain sepakbola asing yang melakukan naturalisasi diantaranya Christian Gonzales dan Jordi Amat. Proses naturalisasi tersebut pada dasarnya memiliki kebijakan dasar hukum yang jelas dan tegas. Selain itu juga terdapat mekanisme naturalisasi yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Kewarganegaraan, Naturalisasi, Pemain Sepakbola



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



## PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki tiga komponen penting berupa wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat yang hidup teratur untuk membentuk suatu negara. Semua orang yang tinggal dan tunduk pada kekuasaan suatu negara disebut sebagai rakyat atau masyarakat. Rakyat dapat tinggal di dalam suatu wilayah negara itu, dalam kaitannya dengan negara disebut sebagai warga negara (*citizen*).<sup>1</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan yang dimaksud dengan warga negara ialah “orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dipertegas kembali pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kewarganegaraan adalah keanggotaan di suatu negara, yang dapat dianggap sebagai perkumpulan atau organisasi tertentu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kewarganegaraan Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam undang-undang ini mengatur tentang semua permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk syarat untuk memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, dan memperolehnya kembali.<sup>2</sup>

Bagi Warga Negara Asing atau yang memiliki keturunan darah Indonesia apabila bersedia merubah kewarganegaraannya melalui proses naturalisasi diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui Pewarganegaraan”. Naturalisasi ialah proses pemindahan kewarganegaraan dari negara asing ke suatu negara. Semua prosedur naturalisasi harus mengikuti hukum, di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat dua jenis Naturalisasi yakni Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016 Hlm 16

<sup>2</sup> Mahardika, A. G. (2021). *Politik hukum undang-undang kewarganegaraan sebagai optimalisasi peran negara terhadap sepakbola di Indonesia*. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning\**, 1. Riau: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 21(2), hlm. 4  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Khusus atau Istimewa. Dalam dua proses ini ada kemungkinan bahwa Kebijakan Naturalisasi Pemerintah Indonesia akan memberi banyak ruang dan kemudahan bagi Warga Negara Asing dan khususnya pemain sepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia dan bersedia untuk melakukan proses naturalisasi. Hal ini dapat dilihat dari dipermudahkannya pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola.<sup>3</sup>

Pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet cenderung dipermudah daripada orang biasa, karena pemerintah memberi kewarganegaraan kepada atlet tersebut apabila mereka telah berjasa kepada negara atau diberikan secara langsung untuk kepentingan negara dengan harapan dapat mengangkat prestasi Tim Nasional Indonesia di kancah Internasional. Sejak Agustus tahun 2023, total sudah ada 39 Warga Negara Asing dan memiliki darah keturunan Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dari jumlah tersebut rata-rata pemain naturalisasi itu sebagian besar dari Eropa, dan kebanyakan dari Negara Belanda.<sup>4</sup> Pengalaman mereka bermain di kompetisi elit Eropa dan kemampuan di atas rata-rata membuat keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam membangun kebesaran timnas Indonesia di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang tepat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, proses naturalisasi sangat penting untuk mendukung peningkatan mutu tim nasional Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara menyeluruh, baik dari segi mental maupun keterampilan yang dimiliki oleh pemain lokal.

Masing-masing dari mereka melakukan proses naturalisasi melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa. Naturalisasi Biasa adalah proses naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah memenuhi persyaratan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan Naturalisasi Istimewa adalah naturalisasi yang dapat diberikan kepada individu (warga asing) yang telah memberikan kontribusi kepada Negara Republik Indonesia dengan pernyataan mereka sendiri (pemohon) untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa kepada Negara, maka mereka dibebaskan dari syarat-syarat yang berlaku pada Naturalisasi Biasa. Selanjutnya, ia tetap harus bersumpah dan berkomitmen setia kepada Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Naturalisasi pemain sepak bola

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. (2006). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Kompas.com. 2023. "Daftar semua pemain naturalisasi dan tata cara naturalisasi". <https://bola.kompas.com/read/2023/03/07/14300038/daftar-semua-pemain-naturalisasi-dan-tata-caranaturalisasi?page=all#googlevignette>, diakses pada 1 Desember 2024 Pukul 21.15 WIB.

<sup>5</sup> Thohir, E. 2023. Erick Thohir Menjawab Kritik Banyaknya Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia: Kenapa Enggak.? <https://www.bola.com>. Diakses tanggal 7 Juli 2025

<sup>6</sup> M. Alvi Syahrin. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya". *Jurnal Thengkyang*, Vol. 2, No.1, Juni 2019, hlm. 43. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

di Indonesia adalah fenomena yang mencerminkan upaya pemerintah dan PSSI untuk memperkuat tim nasional melalui integrasi pemain asing yang memiliki potensi tinggi. Proses ini melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait, terutama dalam konteks pengembangan olahraga di Indonesia.<sup>7</sup>

Program naturalisasi pemain timnas Indonesia juga tidak luput dari kritikan, beberapa pihak menganggap bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi dapat mengaburkan identitas tim nasional. Sepak bola adalah olahraga yang sangat terikat dengan rasa kebanggaan nasional, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi. Ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada pemain naturalisasi bisa menghambat pengembangan pemain lokal. Federasi sepak bola harus memastikan bahwa program pembinaan pemain muda tetap menjadi prioritas. Proses administrasi yang panjang dan birokratis bisa menjadi kendala dalam cepatnya integrasi pemain naturalisasi ke dalam tim nasional.<sup>8</sup> Tidak sedikit yang mengecam regulasi tersebut karena secara status kewarganegaraan pemain naturalisasi memiliki kesamaan hak dengan status kewarganegaraan asli pribumi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian doktrinal. Penelitian ini menggambarkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Data hukum, atau data sekunder, digunakan untuk menganalisis masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Analisis data dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dengan kajian literatur digunakan juga untuk memperoleh pandangan ahli hukum mengenai konsep yang menjadi fokus penelitian dalam konteks hukum kewarganegaraan di Indonesia.

### PEMBAHASAN

Berikut ini data para pemain sepakbola asing yang melakukan proses pemindahan kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia yaitu ;

Tabel 3.2 1 *Daftar Pemain Naturalisasi secara Umum*

Nama Pemain Asing	Negara Asal	Tahun
Christian Gonzales	Uruguay	2010
Bio Paulin	Kamerun	2013
Victor Igbonefo	Kamerun	2014

<sup>7</sup> Detikcom. (2024). *Apa Itu Naturalisasi?*

<sup>8</sup> <https://www.rri.co.id/sepak-bola/731103/naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia>. Diakses 12 juni 2025  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Guy Junior	Kamerun	2015
Greg Ngkowolo	Nigeria	2016
Ililja Spajojevic	Montenegro	2017
Ezra Walian	Belanda	2017
Alberto Goncalves	Brazil	2018
Esteban Vizcarra	Argentina	2018
Mohammadou Al-Hadji	Kamerun	2018
Osas Saha	Nigeria	2018
Cristian Alejandro	Chile	2018
Fawassa Camara	Guinea	2018
Ok Jhon	Nigeria	2018
Octavio Dutra	Brazil	2019
Herman Dzumafo	Kamerun	2019
Godstime Ouseloka Eguwautu	Nigeria	2019
Fabiano Beltrame	Brazil	2019
Lee Yuu Jun	Korea Selatan	2019
Bruno Casmir	Kamerun	2019
Mamadou Diallo	Nigeria	2019
Muflilutau Opeyemi Ogunsola	Nigeria	2020
Silvio Escobar	Paraguay	2020
Marc Klok	Belanda	2022

SUMBER : PSSI COM. & Data diolah oleh penulis

Tabel 3.2 2Daftar pemain Naturalisasi secara istimewa atau khusus

Nama Pemain	Asal Negara	Tahun
Irfan Bachdim	Belanda	2010
Kim Jeffrey Kurniawan	Belanda	2010
Diego Miechels	Belanda	2012
Tony Cussell	Belanda	2012
Stefano Lilipaly	Belanda	2013
Sergio Van Dijk	Belanda	2013
Elkan Baggot	England	2020
Goerge Brown	England	2021
Jack Brown	England	2021
Sandy Walsh	Belanda	2022
Rafael Struick	Belanda	2022

Ivar Jenner	Belanda	2022
Justin Hubner	Belanda	2022
Jordi Amat	Spanyol	2023
Shayne Pattynama	Belanda	2023
Nathan Tjoe On	Belanda	2024
Jay Idzes	Belanda	2024
Ragnar Oratmangoen	Belanda	2024
Tom Haye	Belanda	2024
Calvin Verdonk	Belanda	2024
Marteen Pass	Belanda	2024
Mees Hilghers	Belanda	2024
Eliano Reindjers	Belanda	2024
Matthew Bakker	Australia	2024
Jens Raven	Belanda	2024
Kevin Diks	Belanda	2024

SUMBER : PSSI dan Data diolah Penulis

### **Mekanisme Naturalisasi pemain Sepakbola asing atau diaspora menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi sebuah warga negara asing atau keturunan untuk bebas memperoleh naturalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini juga berlaku setelah adanya keputusan pemerintah tentang adanya proses naturalisasi seiring dengan kesetaraan hak dan kewajiban bagi siapapun itu selagi berguna dan berjasa bagi negara, meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap WNA pemain sepakbola yang mau menjadi WNI tercantum dalam pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kebijakan Hukum tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah melalui proses permohonan naturalisasi yang dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi bekwarganegaraan ganda;
- g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>9</sup>

Permohonan ini diajukan di negara asal secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat negara. Menteri meneruskan permohonan kepada presiden maksimal tiga bulan sejak permohonan diterima. Adapun proses yang harus ditempuh sebagai berikut.

- a) Permohonan dikenai biaya sesuai peraturan pemerintah.
- b) Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- c) Jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah / janji.
- d) Jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan presiden) batal demi hukum.
- e) Pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat.
- f) Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah.
- g) Pejabat menyampaikan berita acara kepada menteri max 14 hari sejak pelaksanaan.
- h) Pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian max 14 hari sejak pengucapan sumpah.<sup>10</sup>

Dari syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut, maka setiap WNA khususnya pemain sepakbola harus memenuhi kewajiban setiap syarat yang tercantum dalam pasal 9 tanpa terkecuali. Ketentuan mengenai naturalisasi diatur dalam BAB III tentang tata cara atau prasyarat memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia pasal 8 sampai pasal 22 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada 2 jenis yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi istimewa :

#### 1.) Naturalisasi Umum

##### a. Naturalisasi Permohonan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA melalui permohonan langsung dan tertulis kepada presiden melalui menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan permohonan ini adalah keputusan Presiden. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam pasal 8 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Tahun 2009 No.39 Tahun 2009 tentang

---

<sup>9</sup> M. Alvi Syahrin. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya". Jurnal Thengkyang, Vol. 2. No.1. Juni 2019, hlm. 43.

<sup>10</sup> Obbie Afri Gultome, "Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia", [www.gultomlawconsultants.com](http://shariajournal.com/index.php/IERJ/)  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Naturalisasi berdasarkan pernyataan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA yang telah melakukan perkawinan dengan WNI melalui pernyataan pejabat yang berwenang dalam hal ini yang merujuk pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum yang berlaku dalam penetapan pernyataan hal ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi ini diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

2.) Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus diberikan kepada diberikan kepada pemain sepakbola atau warga negara yang telah memberikan kontribusi atau jasanya bagi Negara Indonesia atau mempunyai darah keturunan atau disebut Diaspora yang berprestasi bagi Negara Indonesia, asalkan dengan pemberian tersebut para pemain sepakbola tersebut tidak menggunakan kewarganegaraan ganda. Tata cara naturalisasi diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Pemberian status kewarganegaraan Indonesia dengan prosedur istimewa sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan kepada para pemain asing tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan, bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia diluar prosedur secara normal hanya untuk pemohon yang berjasa luar biasa terhadap Indonesia. Ditinjau dari sisi prestasi olahraga, pemain dapat memberikan dampak berupa kemajuan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dikancah internasional.

Mengenai persyaratan dan peraturan lainnya itu telah diatur dalam Undang-Undang. Pelanggaran terhadap aturan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada diberikannya sanksi pidana terhadap pihak yang melanggar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai proses pewaeganeeraan sangat memudahkan para pemain sepakbola asing ini. Apa lagi aturan ini tidak diskriminatif sehingga warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI terbuka jalan yang lebar. Namun, tentu aja ada aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui oleh setiap WNA yang ingin menjadi WNI. Terkait adanya kebijakan

proses kewarganegaraan ini, WNA khususnya pemain sepakbola asing untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI lebih mudah.

## KESIMPULAN

Kepastian hukum proses naturalisasi pemain sepakbola asing atau diaspora terdapat dalam memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur proses pemindahan kewarganegaraan bagi para pemain sepakbola asing atau diaspora. Selain itu proses naturalisasi tersebut harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga proses naturalisasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para individu termasuk pemain sepakbola asing atau diaspora. Dan itu semua telah tercantum dalam pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap proses naturalisasi pemain sepakbola asing atau diaspora sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses naturalisasi tersebut berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## REFERENSI

- Jimly Asshiddiqie, J. *\*Hukum Tata Negara\**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Republik Indonesia (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- M. Alvi Syahrin. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya". *Jurnal Thengkyang*. Vol. 2. No.1. Juni 2019, hlm. 43.
- Detikcom. (2024). *Apa Itu Naturalisasi?*  
<https://www.rri.co.id/sepak-bola/731103/naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia>.
- Kompas.com. 2023. "Daftar semua pemain naturalisasi dan tata cara naturalisasi".  
<https://bola.kompas.com/read/2023/03/07/14300038/daftar-semua-pemain-naturalisasi-dan-tata-caranaturalisasi?page=all#googlevignette>,
- Obbie Afri Gultome, "Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia",  
[www.gultomlawconsultants.com](http://www.gultomlawconsultants.com)
- Thohir, E. 2023. Erick Thohir Menjawab Kritik Banyaknya Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia: Kenapa Enggak.? <https://www.bola.com>. Diakses tanggal 7 Juli 2025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 20